



**PUTUSAN**

**NOMOR 117/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat Tinggal KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.TBK tanggal 11 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/32/IX/2011, tertanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No.117/Pdt.G/2014/PA.TBK



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Alai;;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah/ belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau patuh dan taat kepada Pemohon, yang mana Termohon selalu meninggalkan rumah dengan alasan pergi bekerja ke Batam, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, dan setiap Pemohon melarang Termohon untuk pergi, Termohon tidak menerima dan marah-marah kepada Pemohon;
- 6 Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2013, hal ini disebabkan factor ekonomi, Termohon mawrasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada Termohon, padahal pemohon memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon dan hingga saat ini selama 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri
- 7 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk berdamai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu;

- Potokopi bermaterai cukup kutipan akta nikah Nomor 220/32/IX/2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun tertanggal 20 September 2011. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.I;

Menimbang, bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dan saksai kenal dengan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, namun mereka belum dikaruniai anak;



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Alai
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun sejak satu tahun usia perkawinan mereka tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan afkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak saling peduli sebagai suami isteri selama 3 bulan, mereka tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keluarga jauh;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal perkawinan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditujuk kepada beerita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapannya atas permohonan Pemohon karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/*lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah potokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan



oleh pejabat yang berwenang untuk itu bukti mana tidak dibantah oleh Termohon karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah orang dekat Pemohon yang keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri yang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar/cekcok, bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 hingga sekarang, keterangan mana saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya, maka secara formil dan meteril saksi-saksi tersebut telah berkualitas sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2011, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun sejak tahun 2012, mereka tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepadanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari sikap Pemohon yang telah menginginkan perceraian dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehatinya. Demikian pula Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah, tidak saling urus serta tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sudah lebih dari 3 bulan



lamanya dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan adalah menunjukkan bahwa perkawinan mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumahtangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan UU. No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 147, pasal 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.117/Pdt.G/2014/PA.TBK



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Kundur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ungar Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimu pada hari Kamisn tanggal 3 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD IQBAL,S.H,M.H yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, IRFAN FIRDAUS,S.H.I dan ADI SUFRIA,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ALFI HUSNI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD IQBAL,S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IRFAN FIRDAUS,S.H.I

ADI SUFRIADI,S.H.I

PANITERA PENGGANTI



ALFI HUSNI,S.Ag

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp. 500.000,-
- Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

-----  
J u m l a h .....Rp. 591.000,-

.+